

Kendari, 27 Februri 2017

Perihal : Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 41/Kpts/KPU.Buru/029.433.691/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 18.35 WIT.

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

di

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO. 20.../PHP. BUP...-XV..../ 2017	
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Maret 2017
Jam	: 10.00

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Bakir Lumbessy, MBA
Warga Negara : Indonesia
Tempat Tanggal Lahir : Sanana, 21 Juni 1958
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : BTN Kebun Cengkeh Blok C8 No. 14 Rt 002/Rw 015 Desa Batu Merah-Kecamatan Sirimau-Kota Ambon
NIK : 8171022106580008
HP : 081343377333
Email :

Adalah Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017.

2. Nama : Amarullah Madani Hentihu, SE
Warga Negar : Indonesia
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 9 Pebruari 1982
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Buru
Alamat : Desa Wamlana - Kecamatan Fena Liesela Kab. Buru
NIK : 8104010902820001
HP : 085243496999
Email :

Adalah Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017.

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Periode Tahun 2017-2022 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor: 09/Kpts/KPU.Buru/029433691/VII/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 Yang Memenuhi Syarat Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016, Berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor : 003 /SL & P/SK.MK/II/2017, tertanggal 24 Februari 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

SYAHIRUDDIN LATIF, S.H., TAJUDIN SIDO, S.H., M.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat **SYAHIRUDDIN LATIF, SH. & REKAN**" Beralamat : JL. Wulele No. 3 Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kewarganegaraan Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**-----

PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Buru Nomor : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 41 / Kpts / KPU.Buru / 029.433.691 / II / 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017. tertanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 18.35 WIT.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru, Propinsi Maluku, yang beralamat di jl.Masjid Agung-Namlea, yang selanjutnya disebut TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 41 / Kpts / KPU.Buru / 029.433.691 / II / 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017. tertanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 18.35 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bawa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON** Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota :

Pasal 2 huruf a Menyatakan "*Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah ;*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*

Pasal 3 ayat (1) Menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a adalah :*

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur*
- b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. *Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota*

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor: 41/Kpts/KPU.Buru/029.433.691/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017. tertanggal 24 Oktober 2016.

- c. Bahwa berdasarkan keputusan **TERMOHON** Nomor : 09 / Kpts / KPU.Buru / 029433691 / VII/ 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 Yang Memenuhi Syarat Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 tertanggal tertanggal 24 Oktober 2016, dengan Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut:
1. Nomor urut 1 (satu) adalah pasangan atas nama: Ir. Bakir Lumbessy, MBA dan Amarullah Madani Hentihu, SE;
 2. Nomor urut 2 (dua) adalah pasangan atas nama: Ramly I. Umasugi, S.Pi dan Amus Besan, S.H.

Bahwa **PEMOHON** merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Periode Tahun 2017-2022 dengan Nomor Urut 1 (satu);

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1 /2017 atau Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Buru, dengan ketentuan sebagai berikut.

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

1. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 dengan jumlah penduduk 127.910 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru.
2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru adalah sebesar 70.690 (Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 70.690$ suara (total suara sah) = 1.413 suara.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari dari sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum/KIP Propinsi/Kab/Kota.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 41/Kpts/KPU.Buru/029.433.691/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017. tertanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 18.35 WIT.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Peroleh Suara Terbanyak yang ditetapkan oleh TERMOHON adalah adalah Perolehan suara yang TELAH DIAKUMULASI dari SUARA SAH + dengan SUARA

PENGGELIEMBUNGAN/SUARA PELANGGARAN PEMILU yang akan PEMOHON uraikan Berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagai berikut :

Suara Hasil PENGGELIEMBUNGAN/PELANGGARAN PEMILU yang dilakukan Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ir. Bakir Lumbessy, MBA dan Amarullah Madani Hentihu, SE telah melaporkan Kepada Panwas KPU Kabupaten Buru dan Komisioner KPU Kabupaten Buru terkait kami kutip ;

Bahwa masih ditemukannya pemilih berpotensi ganda dan atau pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Buru yang terdaftar pada TPS yang sama Kelurahan yang sama dan pemilih yang terdaftar di TPS yang berbeda Kelurahan yang sama dan atau Pemilih yang terdaftar di TPS yang berbeda pada kelurahan dan kecamatan yang berbeda sejumlah sebagaimana daftar terlampir.

Pemilih yang terdaftar pada DPT dengan memiliki No. KTP-NIK yang berasal dari luar Provinsi Ambon sejumlah sebagaimana daftar terlampir menyusul.

Berdasarkan dari Laporan/Penyampaian tersebut diatas maka untuk terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung, bebas, rahasia jujur dan adil, maka kami paslon No. Urut 1 dengan ini memohon dan meminta kepada KPU, Panwas dan semua jajaran penyelenggara yang terkait untuk melakukan hal-hal SBB :

1. Mengklarifikasi, Mengkaji daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diduga ganda, berpotensi Ganda dan atau Pemilih Ganda,
2. Membatalkan salah satu dari dua hak suara Pemilih yang diyakini ganda di tiap-tiap TPS dan membuatkan daftar Pemilih yang dibatalkan,
3. Mengintruksikan kepada PPS dan KPPS sekota kendari untuk mengidentifikasi, melarang dan atau tidak membolehkan Pemilih yang ganda menyalurkan hak suaranya di TPS masing-masing yang telah di batalkan sesuai daftar (Poin 2) diatas,
4. Menyampaikan daftar pemilih yang diyakini ganda sesuai (poin 1 dan 2) diatas kepada masing-masing Tim Paslon dan masing-masing saksi Paslon disetiap TPS,

5. Memberikan kesempatan kepada saksi masing-masing Paslon untuk ikut mengawasi nama yang dibatalkan hak suaranya disetiap TPS,
6. Mengintruksikan semua jajaran PPS dan KPPS untuk menyebut nama dan No. DPT pada saat pemanggilan setiap pemilih yang akan melakukan pemungutan suara di TPS,

Bahwa terhadap laporan tersebut tidak ada tindak lanjut/pembiaran yang dilakukan oleh PANWAS baik dalam bentuk REKOMENDASI atau bentuk lainnya.

Bahwa akibat sebagaimana telah kami bahas diatas telah berdampak kepada adanya indikasi/temuan setelah Pemilihan berlangsung yang terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Sebagaimana ulasan peristiwa dan data temuan sebagai berikut :

KEC. NAME/KA	DATA SESUAI NODEL CI KWK												ANALISA												
	I. DATA PEMILIH DAN DATA PENGUNA HAK PILIH				II. DATA PENGUNA HAK SUARA				III. DATA JUMLAH SUARA SAM DAN TIDAK SAH				IV. DATA PEMILIH PASANGAN CALON SUAR				V. DATA PEMILIH PASANGAN CALON SUAR + SURAT SUARA (2,5 %)				PENG GUNA SURAT KETE RANG AN (SUKE D).				
	DESA		TPS LAKI-LAKI PEREMPUAN		A. DATA PEMILIH		B. PENGUNA HAK PILIH		Surat Suara		Surat Suara		Surat Suara		Surat Suara		Surat Suara		Surat Suara		Surat Suara		Surat Suara		
	DEP	DPP	DEP	h	DEP	Jumlah	DEP	DEP	DEP	Jumlah	Yg dilantik diketahui diketahui diketahui	a nyth nya nya nya	Sur sur sur sur sur	Sur sur sur sur sur	Sur sur sur sur sur	Sur sur sur sur sur	Sur sur sur sur sur	Sur sur sur sur sur	Sur sur sur sur sur	Sur sur sur sur sur	Sur sur sur sur sur	Sur sur sur sur sur	Sur sur sur sur sur	Sur sur sur sur sur	
1	LK	115	-	32	147	56	-	32	88	3	109	254	3	90	254	251	3	-	-	130	121	3	34	3	109
	PR	113	-	32	145	74	-	32	106	3	66	147	3	90	194	193	1	-	-	59	134	1	234	-	64
2	LK	178	-	52	228	89	-	52	120	1	94	-	40	194	193	1	-	-	129	82	1	601	(1)	14	
	PR	159	-	57	177	-	-	57	134	1	161	323	-	183	323	319	4	-	-	151	168	4	518	(2)	161
	JMK	335	-	100	145	-	-	145	-	3	90	254	251	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	LK	263	-	68	329	81	-	68	147	1	95	176	-	388	212	211	1	-	-	129	82	1	601	#	14
	PR	242	1	95	338	80	1	95	176	1	139	70	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JMK	505	1	161	667	161	1	161	323	1	161	323	-	183	323	319	4	-	-	151	168	4	518	(2)	161
4	LK	322	-	6	328	-	-	9	9	1	160	323	-	183	323	319	4	-	-	151	168	4	518	(2)	161
	PR	284	-	8	272	-	-	8	8	1	160	323	-	183	323	319	4	-	-	151	168	4	518	(2)	161
	JMK	588	-	14	600	195	-	17	212	1	195	70	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	LK	120	-	19	139	70	-	19	89	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PR	132	-	33	165	77	-	33	110	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JMK	252	-	52	304	147	-	52	199	1	160	199	1	160	199	196	1	-	-	126	72	1	259	1	52
6	LK	129	-	39	168	129	-	39	168	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PR	135	-	48	183	135	-	48	183	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JMK	284	-	87	351	284	-	87	351	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	LK	204	-	17	221	129	-	17	146	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PR	201	-	17	218	120	-	17	137	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JMK	405	-	34	439	249	-	34	31	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	LK	197	-	22	227	133	-	22	116	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PR	198	-	22	227	133	-	22	116	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JMK	393	-	49	442	277	-	49	266	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	LK	231	46	369	231	122	46	369	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PR	237	46	369	237	123	46	369	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JMK	468	46	468	468	245	46	468	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	LK	177	-	18	193	90	-	18	105	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PR	194	-	15	209	109	-	15	124	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JMK	371	-	31	402	199	-	31	230	2	151	230	228	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	LK	307	-	48	355	158	-	48	206	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PR	352	-	73	425	167	-	73	240	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JMK	659	-	121	780	325	-	121	444	4	231	444	440	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	LK	234	-	72	306	133	-	72	205	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PR	279	-	58	335	115	-	58	171	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JMK	513	-	128	641	248	-	128	376	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	LK	193	5	198	68	-	73	141	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PR	207	5	212	95	5	100	200	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JMK	400	-	10	410	163	5	173	341	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	LK	354	54	408	123	-	54	177	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PR	351	-	53	404	132	-	53	185	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JMK	705	-	107	812	265	-	107	362	2	361	360	360	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	LK	251	1	45	287	84	1	45	130	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PR	225	-	55	280	90	-	55	145	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JMK	476	1	10	57	174	1	10	275	1	214	275	275	275	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	LK	312	-	23	335	133	-	23	156	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PR	323	-	26	349	143	-	26	169	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JMK	635	-	49	684	276	-	49	325	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	LK	264	32	161	-	32	193	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PR	250	24	172	-	24	196	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JMK	514	514	-	56	333	-	56	389	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	LK	212	1	35	250	92	1	35	132	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PR	214	1	35	250	92	1	35	132	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JMK	476	2	60	488	198	2	60	260	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	LK	215	7	30	252	127	1	12	277	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PR	220	8	38	201	120	1	12	277	1	165	77	-	33	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JMK	435	15	63	247	-	-	247	11	198	219	219	219	219	219	219	11	-	-	89	147	-	247	446	## 63
20	LK	135	-	8	143	60	-	8	233	239	239	239	239	239	239	239	8	-	-	80	151	-	479	1	25
	PR	183	11	194																					

KEC NAMLEK	DATA SESUAI NODEL C1 KMK												
	I. DATA PEMILIH DAN DATA PENGUNA HAK PILIH						II. DATA PENGUNA HAK SUARA						
	A. DATA PEMILIH			B. PENGUNA HAK PILIH			III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH			IV. DATA PEMILIHAN DISABILITAS			
DESA	DPT h	DPT	Jumlah	DPT	DPT	Jumlah	Suara yg a yg tdk dptn organik	Suara yg tdk dptn organik	Suara total	Suara a tdk dptn organik	Suara tdk dptn organik	SUARA PASANGAN CALON	
LAKU PERLUAR	25	LK	335	-	24	359	182	-	24	206	-		
JMB	PR	307	34	341	171	-	34	205	-	247	411	-	
JMB	PR	642	58	700	353	-	58	411	-	247	411	-	
LAKU	26	LK	268	268	90	2	16	108	-	247	197	-	
JMB	PR	212	212	198	98	1	14	113	-	152	88	-	
JMB	PR	480	-	480	188	23	14	231	1	271	220	-	
LAKU	27	LK	242	23	265	163	-	23	126	-	220	1	
JMB	PR	264	24	288	136	-	24	160	-	286	1	-	
JMB	PR	506	-	47	553	239	-	47	286	-	233	1	
LAKU	28	LK	275	-	4	279	275	-	4	279	-	279	
JMB	PR	244	-	9	253	244	-	9	253	-	253	-	
JMB	PR	519	-	13	532	519	-	13	532	-	198	-	
LAKU	29	LK	310	-	48	368	74	-	43	117	-	320	
JMB	PR	332	1	42	375	94	1	50	135	-	407	252	
JMB	PR	642	1	90	158	1	93	252	-	407	248	-	
LAKU	30	LK	268	-	7	275	175	7	182	-	155	93	
JMB	PR	264	6	270	180	6	186	-	179	368	367	1	
JMB	PR	532	-	13	545	355	-	13	368	-	1	1	
LAKU	31	LK	416	44	460	202	44	246	-	205	162	1	
JMB	PR	376	63	439	208	63	271	-	298	517	514	-	
JMB	PR	792	-	107	899	410	-	107	-	235	279	3	
LAKU	32	LK	252	-	28	290	-	-	-	-	-	812	
PR	270	40	310	-	-	-	-	-	-	-	-	107	
JMB	PR	522	-	68	590	-	-	-	-	-	-	-	
LAKU	33	LK	243	21	254	179	21	200	-	153	402	400	
JMB	PR	261	25	286	211	25	236	-	81	436	435	-	
JMB	PR	504	-	46	550	390	-	46	436	-	201	234	
LAKU	34	LK	325	27	352	201	27	228	-	234	454	450	
JMB	PR	346	34	380	192	34	226	-	61	454	450	-	
JMB	PR	671	-	61	732	393	-	61	275	-	218	232	
LAKU	35	LK	229	229	187	14	201	-	14	201	-	4	
PR	221	221	221	108	28	134	-	28	-	137	162	2	
JMB	PR	450	-	450	259	-	42	395	1	129	335	334	
LAKU	36	LK	118	34	152	118	34	152	-	138	195	1	
PR	121	28	149	92	28	149	28	149	-	144	387	3	
JMB	PR	239	-	62	301	239	-	62	301	-	144	387	
LAKU	37	LK	250	53	393	179	53	232	-	106	383	2	
PR	229	38	267	115	38	153	38	153	-	143	240	2	
JMB	PR	479	-	91	570	254	-	91	385	-	143	240	
LAKU	1	LK	325	5	330	258	5	283	-	10	241	-	
PR	330	10	340	261	10	271	10	271	-	137	505	6	
JMB	PR	665	-	15	670	519	-	15	534	-	233	266	
LAKU	2	LK	317	8	325	258	8	284	-	138	534	531	
PR	308	10	318	231	10	241	10	241	-	106	383	2	
JMB	PR	625	-	18	643	487	-	18	505	-	191	198	
LAKU	3	LK	352	2	364	282	2	284	-	137	505	499	
PR	335	8	343	274	8	282	8	282	-	144	387	3	
JMB	PR	687	-	10	697	556	-	10	566	-	139	324	
LAKU	1	LK	291	12	303	181	12	193	-	106	383	2	
PR	272	17	289	175	17	175	17	175	-	106	383	2	
JMB	PR	563	-	29	592	356	-	29	385	-	190	387	
LAKU	2	LK	213	11	224	11	11	11	-	10	385	2	
PR	223	10	233	11	233	11	11	11	-	21	387	387	
JMB	PR	436	-	21	457	165	-	21	21	-	152	233	
LAKU	1	LK	225	28	251	165	26	191	-	61	387	387	
PR	213	20	233	163	20	183	20	183	-	131	387	387	
JMB	PR	438	-	46	484	328	-	46	374	-	139	324	
LAKU	2	LK	142	10	152	142	10	152	-	10	385	2	
PR	145	14	159	145	14	159	14	159	-	21	387	387	
JMB	PR	287	-	24	311	287	-	24	311	-	55	255	
LAKU	3	LK	355	18	373	267	18	285	-	184	188	1	
PR	352	21	373	266	21	287	21	287	-	184	188	2	
JMB	PR	707	-	39	746	533	-	39	572	-	258	310	
LAKU	4	LK	124	8	124	79	18	97	-	17	198	198	
PR	117	7	80	7	80	7	80	7	-	170	117	1	
JMB	PR	241	-	15	159	-	25	184	-	184	188	1	
LAKU	2	LK	162	22	184	93	22	115	-	153	572	568	
PR	165	20	185	116	20	138	20	138	-	147	233	233	
JMB	PR	327	-	42	369	209	-	42	251	-	447	1	21
LAKU	3	LK	159	20	179	101	20	121	-	84	252	251	
PR	352	21	373	266	21	287	21	287	-	175	251	251	
JMB	PR	707	-	39	746	533	-	39	572	-	105	146	1
LAKU	4	LK	124	8	124	79	18	97	-	17	198	198	
PR	117	7	80	7	80	7	80	7	-	170	117	1	
JMB	PR	241	-	15	159	-	25	184	-	184	188	1	
LAKU	2	LK	162	22	184	93	22	115	-	153	572	568	
PR	165	20	185	116	20	138	20	138	-	147	233	233	
JMB	PR	327	-	42	369	209	-	42	251	-	447	1	21
LAKU	3	LK	159	20	179	101	20	121	-	84	252	251	
PR	352	21	373	266	21	287	21	287	-	175	251	251	
JMB	PR	707	-	39	746	533	-	39	572	-	105	146	1
LAKU	4	LK	124	8	124	79	18	97	-	17	198	198	
PR	117	7	80	7	80	7	80	7	-	170	117	1	
JMB	PR	241	-	15	159	-	25	184	-	184	188	1	
LAKU	2	LK	162	22	184	93	22	115	-	153	572	568	
PR	165	20	185	116	20	138	20	138	-	147	233	233	
JMB	PR	327	-	42	369	209	-	42	251	-	447	1	21
LAKU	3	LK	159	20	179	101	20	121	-	84	252	251	
PR	352	21	373	266	21	287	21	287	-	175	251	251	
JMB	PR	707	-	39	746	533	-	39	572	-	105	146	1
LAKU	4	LK	124	8	124	79	18	97	-	17	198	198	
PR	117	7	80	7	80	7	80	7	-	170	117	1	
JMB	PR	241	-	15	159	-	25	184	-	184	188	1	
LAKU	2	LK	162	22	184	93	22	115	-	153	572	568	
PR	165	20	185	116	20	138	20	138	-	147	233	233	
JMB	PR	327	-	42	369	209	-	42	251	-	447	1	21
LAKU	3	LK	159	20	179	101	20	121	-	84	252	251	
PR	352	21	373	266	21	287	21	287	-	175	251	251	
JMB	PR	707	-	39	746	533	-	39	572	-	105	146	1
LAKU	4	LK	124	8	124	79	18	97	-	17	198	198	
PR	117	7	80	7	80	7	80	7	-	170	117	1	
JMB	PR	241	-	15	159	-	25	184	-	184	188	1	
LAKU	2	LK	162	22	184	93	22	115	-	153	572	568	
PR	165	20	185	116	20	138	20	138	-	147	233	233	
JMB	PR	327	-	42	369	209	-	42	251	-	447	1	21
LAKU	3	LK	159	20	179	101	20	121	-	84	252	251	
PR	352	21	373	266	21	287	21	287	-	175	251	251	
JMB	PR	707	-	39	746	533	-	39	572	-	105	146	1
LAKU	4	LK	124	8	124	79	18	97	-	17	198	198	
PR	117	7	80	7	80	7	80	7	-	170	117	1	
JMB	PR	241	-	15	159	-	25	184	-	184	188	1	
LAKU	2	LK	162	22	184	93	22	115	-	153	572	568	
PR	165	20	185	116	20	138	20	138	-	147	233	233	
JMB	PR	327	-	42	369	209	-	42	251	-	447	1	21
LAKU	3	LK	159	20	179	101	20	121	-	84	252	251	
PR	352	21	373	266	21	287	21	287	-	175	251	251	
JMB	PR	707	-	39	746	533	-	39	572	-	105	146	1
LAKU	4	LK	124	8	124	79	18	97	-	17	198	198	
PR	117	7	80	7	80	7	80	7	-	170	117	1	
JMB	PR	241	-	15	159	-							

Bahwa data temuan tersebut diatas telah terlampir 1 kecamatan dan data tabel akan menyusul 9 kecamatan,

Perbuatan Penggelembungan dan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif inilah yang membuat Paslon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebagaimana dalam surat Keputusan Termohon A quo. Hal ini kemudian menjadi dorongan bagi kami Paslon Nomor Urut 1 untuk mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, modus operandi menghalalkan segala cara untuk mencapai target yang penting kemenangan telah melampaui ambang batas, sangat mencederai demokrasi yang JURDIL dan perasaan hukum kita semua, maka melalui Majelis Hakim Yang Mulia kami berharap seorang hakim tidak hanya melihat normatifnya saja, tetapi harus melihat kasuistisnya, karena tidak jarang terdapat kondisi kasuistik (termasuk dalam perkara Pemohon ini) yang tidak sesuai dengan ketentuan normatifnya dalam hal ini peraturan perundang-undangannya. Kami sangat berharap kepada majelis hakim yang mulia berpandangan pro/berpandangan yang sama dengan kami bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan tidak sesuai ambang batas yang telah ditentukan oleh undang-undang, hakim harus fleksibel, tidak hanya menjadi corong undang-undang, tidak ragu untuk melakukan suatu terobosan hukum, tindakan contra lege, menemukan hukum serta membentuk hukum, jika dirasa aturan yang dimuat dalam undang-undang bersangkutan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat.


V. PETITUM

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.
- b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : tentang Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Buru.
- c. Memerintahkan kepada Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Buru Periode 2017 -2022 diseluruh Kecamatan di Kab. Buru selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi ini ditetapkan.

Atau apabila yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya serta patut.Hormat Kami,



~~SYAHRUDDIN LATIF, SH.~~



TAJUDIN SIDO, SH. MH.